



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 047/KMA/SK/III/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SERANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
KH. ENDANG BIN SIDIK, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : R-166/O.6/Epp/03/2011 tanggal 8 Maret 2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-042/A/Ep.2/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan Nomor : R-272/E/Ep.2/03/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa KH. Endang Bin Sidik, dan kawan-kawan.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KH. Endang Bin Sidik, dan kawan-kawan tersebut yaitu : KH. Muhamad Munir Bin Basri, Muhamad Bin Syarif, Ujang Bin Sahari, Yusuf Abidin Als. Asmat Bin Kamsa, KH. Ujang Muhamad Arif Bin Abuya, Saad Baharudin Bin Sapri, Adam Damini Bin Armad, Idris Als. Adris Bin Madhani, H. Ir. Deden Dermawan Sudjana, Yusri Bin Bisri, Muhamad Rohidin Bin Eman, Dani Bin Misra, Bripka. TB. Ade Sumardi, Briptu. Ahyudin Kasaputra dan Bripda. Subandi Sutriana terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang;

2. bahwa dalam kasus Cikeusik ini sebagian besar Terdakwa adalah warga Kabupaten Pandeglang, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pandeglang karena akan ada pengerahan massa baik dari Kabupaten Pandeglang maupun dari luar Kabupaten Pandeglang yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman antara para Ulama dengan Pemerintah yang berdampak kepada keutuhan wilayah Kabupaten Pandeglang;

l

3. bahwa Polda Banten mengambilalih proses penyidikan dari Polres Pandeglang, dikarenakan keadaan tidak kondusif yang dilatarbelakangi adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar 500 (lima ratus) orang Kyai ke Polres Pandeglang yang mendesak agar para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, hal mana menggambarkan bahwa situasi keamanan tidak menjamin bila Polres Pandeglang melakukan penyidikan kasus Cikeusik dimaksud;
4. bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Pandeglang penganut agama Islam yang sangat teguh memegang keyakinannya, sehingga dengan adanya saksi dari Ahmadiyah dalam kasus Cikeusik ini dikhawatirkan akan menimbulkan bentrokan kedua belah pihak yang sangat memanas mengingat perkara ini berawal dari unsur Sara;
5. bahwa diperkirakan jalannya persidangan perkara Cikeusik ini waktunya akan bersamaan dengan pemilihan Gubernur Banten, pemilihan Kepala Desa Kabupaten Pandeglang dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pandeglang yang jatuh pada bulan April 2011, sehingga apabila proses persidangan kasus Cikeusik ini tetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pandeglang, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pandeglang;
6. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Pandeglang tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten siap mengamankan pelaksanaan sidang perkara Kasus Cikeusik ini di Pengadilan Negeri Serang;
8. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Serang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut;
9. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 042/KMA/SK/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dimana telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa KH. Endang Bin Sidik dan kawan-kawan tersebut di atas, dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SERANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : KH. ENDANG BIN SIDIK DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa KH. Endang Bin Sidik, KH. Muhamad Munir Bin Basri, Muhamad Bin Syarif, Ujang Bin Sahari, Yusuf Abidin Als. Asmat Bin Kamsa, KH. Ujang Muhamad Arif Bin Abuya, Saad Baharudin Bin Sapri, Adam Damini Bin Armad, Idris Als. Adris Bin Madhani, H. Ir. Deden Dermawan Sudjana, Yusri Bin Bisri, Muhamad Rohidin Bin Eman, Dani Bin Misra, Bripka. TB. Ade Sumardi, Briptu. Ahyudin Kasaputra dan Bripda. Subandi Sutriana ;
- KEDUA : Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 042/KMA/SK/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa KH. Endang Bin Sidik dan kawan-kawan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Maret 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.